

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 017/REKTOR/SK/III/2018

Tentang

PEMBERHENTIAN PEJABAT

- Menimbang** : a. bahwa guna menjamin kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Fakultas Psikologi.
- b. bahwa sehubungan dengan butir a diatas, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
6. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 002.A/SK/YYS/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;



7. Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor : 020.A/YYS-GN/SK/PW-Rektor/IX/2017 tentang penyerahan wewenang mengenai perubahan struktur organisasi dan rincian tugas pimpinan universitas, lembaga, bagian dan unit kerja kepada Rektor;
8. Keputusan Rektor UNIBI Nomor : 45/REKTOR/SK/V/2016 tentang Pengangkatan Pejabat Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
Pertama**

: Memberhentikan saudara,

Nama : Nira Wulansari, M.Psi., Psikolog.
NIK : 5008.15.002

terhitung mulai tanggal 1 Maret 2018 dari jabatan **Kepala UPT. Laboratorium Psikologi** dengan ucapan terima kasih atas segala jasa dan pengabdian yang telah diberikan selama memangku jabatan tersebut.

Kedua

: Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian dengan keputusan tersendiri.

Ketiga

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada keputusan lebih lanjut. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 1 Maret 2018

Rektor



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

A small, stylized handwritten mark or signature inside a square box.